



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS dan KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
NOMOR : BtS/ 237/ IV/ 2021**

DENGAN

**DPC PORMIKI MALANG
NOMOR : 027/IV/DPC PORMIKI MLE/2021**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

**ALAMAT :
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
JL. Sodanco Supriadi no. 22 Sukun Malang 65147
Telp. (0341) 351275, Fax. (0341) 351310**

**DPC PORMIKI MALANG
RSU Saiful Anwar Malang Seksi Rekam Medik Lt II/III,
Jl. Jaks Agung Suprpto No. 2 Malang**

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG**

Nomor : BKS /237/ IV / 2021

DENGAN

DPC PORMIKI MALANG

Nomor : 027/IV/DPC PORMIKI MLG/2021

Tentang

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Pada hari ini, Senin , tanggal 12 April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12- 4 - 2021), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Arief Efendi, SMPH, SH, S.Kep, Ns, MM, M.Kes : Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Firstantanto Agung Pribadi, ARM., SKM., MKM : Ketua DPC Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) Malang yang berkantor di RSU Saiful Anwar Malang Seksi Rekam Medik Lt II/III, Jl. Jaks Agung Suprpto No. 2 Malang dalam hal ini bertindak atas jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,

dan masing- masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- a. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan (ITSK) RS dr. Soepraoen Malang sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang juga sebagai Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Kesehatan bernama Jurnal Hesti Wira Sakti;
- b. DPC Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) Malang sebagai **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi Profesi Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan di wilayah Karesidenan Malang
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2 TUJUAN

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal Hesti Wira Sakti, termasuk penjaringan artikel dari PMIK diwilayah DPC PORMIKI Malang dan penjaringan pengkaji dari anggota DPC PORMIKI Malang guna mereview artikel pada Jurnal Hesti Wira Sakti

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis PMIK wilayah DPC PORMIKI Malang;
2. Menerima anggota PMIK DPC PORMIKI Malang yang direkomendasikan oleh pengurus DPC PORMIKI Malang sebagai reviewer pada Jurnal Hesti Wira Sakti sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut;
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Hesti Wira Sakti ;

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA;
2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK KEDUA;
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan PORMIKI melalui web Online Jurnal Hesti Wira Sakti;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja DPC PORMIKI Malang melalui web Jurnal Hesti Wira Sakti;
2. Anggota DPC PORMIKI Malang mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di Jurnal Hesti Wira Sakti secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi Online Jurnal Hesti Wira Sakti;
3. Saling support kegiatan dari Jurnal Hesti Wira Sakti dan Kegiatan DPC PORMIKI Malang dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh PMIK di wilayah DPC PORMIKI Malang.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak

ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama

2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini KEDUA BELAH PIHAK akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun
3. Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara KEDUA BELAH PIHAK
4. Perubahan atau perpanjangan kerjasama dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum berakhir

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-haram sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
2. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *Force Majeure*.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan i'tikad baik

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh keduabelah pihak secara musyawarah;

Pasal 6

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 12 April 2021

PIHAK PERTAMA
ITSK RS dr. SOEPRAOEN
Rektor


Arief Efendi, SMPH, SH(Adv), S.Kep, Ns, MM, M.Kes

PIHAK KEDUA
DPC PORMIKI MALANG
Ketua


Firstanto Agung Pribadi, ARM., SKM., MKM